

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
NOMOR HK.02.03/C.IX.5/127/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian saat memberikan pelayanan yang diselenggarakan di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terhadap masalah gratifikasi agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor Per/09/M.PAN/03/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksanan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaan bertanggung jawab di bawah pembinaan dan pengawasan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KETIGA : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, sebagai berikut:
- Pembina : Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP. MPH
Ketua : dr. Lies Setyorini
Sekretaris : Elprida Silalahi, SKM
Anggota : 1. Enizarti, SKM, MKM
 2. Junita Manik, SKM, MKM
 3. dr. Regina Listyarini Angwarmase, MKM
 4. Robiur Rosyid, SKM, MKM
 5. Cahyono Edi Nugroho, SKM
 6. Muhamad Fajar Subechi, SKM, MKM
 7. drg. Evvi Rotua, MKM
 8. Nur Ashri Maunah, SKM
 9. Idrus
- KEEMPAT : Pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- KELIMA : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- KEENAM : Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dimaksud dalam diktum ketiga surat keputusan ini wajib melaksanakan tugas-tugasnya seperti tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG
PRIOK TAHUN 2026
NOMOR : HK.02.03/C.IX.5/127/2026
TANGGAL : 09 Januari 2026

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

No	Jabatan dalam unit	Uraian tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Pembina Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP. MPH	Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
2.	Ketua dr.Lies Setyorini	Memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3.	Sekretaris Elprida Silalahi, SKM	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi. 2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
4.	Anggota 1. Enizarti, SKM, MKM 2. Junita Manik, SKM, MKM 3. dr. Regina Listyarini A, MKM 4. Robiur Rosyid,SKM, MKM 5. Cahyono Edi Nugroho, SKM 6. M.Fajar Subechi, SKM, MKM 7. drg. Evvi Rotua, MKM 8. Nur Ashri Maunah, SKM 9. Idrus	1. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan administrasi yang diperlukan. 2. Menerima laporan gratifikasi dari masing-masing Tim kerja/Adum. 3. Melaporkan unsur-unsur gratifikasi yang termasuk barang menurut pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan/Ketentuan Lainnya. 4. Mereviu dokumen laporan gratifikasi berdasarkan kriteria umum yaitu yang memuat nama, alamat lengkap pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi yang diterima. 5. Melakukan verifikasi dan klarifikasi

		atas pelaporan gratifikasi yang diterima untuk dilaporkan kepada UPG Kementerian Kesehatan tentang kepemilikan dan upaya tindak lanjutnya.
--	--	--

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA